



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/ 137-K /PM.II-09/AD / K /VIII/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : **RUJITO.**
Pangkat / Nrp : Pratu/31081620780389.
Jabatan : Ta Raimer B.
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Lampung,17 Maret 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal Kota : Jln Viyanti III No.33 Rt.01 Rw.17 Kel. Setiamah Kec. Cimahi Tengah

Cimahi.

Terdakwa-2

Nama lengkap : **NANDANG.**
Pangkat / Nrp : Pratu/31060770881286.
Jabatan : Ta Raimer C.
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Situbondo,25 Desember 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal Tengah Kota : Jln Viyanti VII No.74 Rt.02 Rw.17 Kel. Setiamah Kec. Cimahi

Cimahi.

Terdakwa-3

Nama lengkap : **HERI SANTOSO.**
Pangkat / Nrp : Pratu/31070974991285.
Jabatan : Ta Raimer B.
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Purworejo,7 Desember 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal Cimahi : Jln Viyanti VII No.68 Kel. Setiamah Kec. Cimahi Tengah Kota

Terdakwa-4

Nama lengkap : **AAN SUKANDA.**
Pangkat / Nrp : Pratu/31071305971085.
Jabatan : Ta Raimer A Ton 3.
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Subang,12 Oktober 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri-3 Dam III/Slw Jln Viyanti III No.71 Kel.
Setiamah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Terdakwa-5....

Terdakwa-5

Nama lengkap : **AGUNG SETIAWAN.**
Pangkat / Nrp : Pratu/31060650000286.
Jabatan : Ta Raimer C.
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Magelang,23 Februari 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln Viyanti IV gang Viyati Rt.01 Rw.17 Kel. Setiamah Kec. Cimahi
Tengah

Kota Cimahi.

Terdakwa-6

Nama lengkap : **GERSON MANASE TABARU.**
Pangkat / Nrp : Praka/31040765040983.
Jabatan : Ta Raima
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Situbondo,25 Desember 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri-3 Dam III/Slw Jln Viyanti I No.11 Rt.01 Rw.17
Kel.

Setiamah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Terdakwa-7

Nama lengkap : **SULAIMAN.**
Pangkat / Nrp : Praka/31040814050383.
Jabatan : Ta Rai Ma.
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Enrekang,15Maret 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln Viyanti Gang Viyati V No.51 Rt.02 Rw.17 Kel. Setiamah Kec.
Cimahi

Tengah Kota Cimahi.

Terdakwa-8

Nama lengkap : **DIDIK DWI SUJAMO.**
Pangkat / Nrp : Praka/31030037721280.
Jabatan : Ta Raimer B.
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Muara Enim Sumsel,25 Desember 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri-3 Dam III/Slw Jln Viyanti V No.55 Rt.02
Rw.17 Kel.

Setiamah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-9

Nama lengkap : **ISKANDAR.**
Pangkat / Nrp : Pratu/31060734830385.
Jabatan : Ta Rai C.
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Bima, 17 Maret 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln Viyanti Gang Viyati VI No.66 Rt.02 Rw.17 Kel. Setiamah Kec.
Cimahi
Tengah Kota Cimahi.

Terdakwa-10....

Terdakwa-10

Nama lengkap : **ADIN SUPRIADIN.**
Pangkat / Nrp : Pratu/31071318500487.
Jabatan : Ta Rai C.
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Subang, 23 April 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Yonarhanudri-3 Jln. Viyanti Gang Viyanti VI No.57 Rt.02
Rw.17 Kel. Setiamah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Para Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera
Nomor : Kep/846/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/105/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 29

Juni

2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Para
Terdakwa dan

Terdakwa

para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/105/K/AD/II-09/VII/2013
tanggal 29

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di sidang serta keterangan-

keterangan Para

Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1 Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokonya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-1 : Penjara selama : 4 (empat) bulan
Terdakwa-2 : Penjara selama : 4 (empat) bulan
Terdakwa-3 : Penjara selama : 4 (empat) bulan
Terdakwa-4 : Penjara selama : 4 (empat) bulan
Terdakwa-5 : Penjara selama : 4 (empat) bulan
Terdakwa-6 : Penjara selama : 4 (empat) bulan
Terdakwa-7 : Penjara selama : 4 (empat) bulan
Terdakwa-8 : Penjara selama : 4 (empat) bulan
Terdakwa-9 : Penjara selama : 4 (empat) bulan
Terdakwa-10 : Penjara selama : 4 (empat) bulan

c. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol D 6091 EJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 4404 HZ.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar BNKB kendaraan Noreg 8077-III.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor 1390102/JB/2010.

-1 (satu).....

-1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nomor :0062789/JB/2011.

-2 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk II.03.05.01 Dustira Nomor 153/VER/XI/2012 atas nama Dani Arifin yang ditandatangani oleh dr.Irwan Suhadi 440/215/Yanmedik/TM-1/XII/2011.

-2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk II.03.05.01 Dustira Nomor 154/VER/XI/2012 atas nama Iwan Setiawan yang ditandatangani oleh dr.Irwan Suhadi 440/215/Yanmedik/TM-1/XII/2011.

-2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk II.03.05.01 Dustira Nomor 155/VER/XI/2012 atas nama Doni Maulana yang ditandatangani oleh dr.Irwan Suhadi 440/215/Yanmedik/TM-1/XII/2011.

-2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Nomor 2012285/VK/IKFM/XI/2012 atas nama Gagan yang ditandatangani oleh Ahmad Hendra Y dr SIP 445/6368-DINKES/76-SIP-PPDS-DUM/XI/11.

-2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Nomor 2012285/VK/IKFM/XI/2012 atas nama Nundah yang ditandatangani oleh Ahmad Hendra Y dr SIP 445/6368-DINKES/76-SIP-PPDS-DUM/XI/11.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum paraTerdakwa yang menyatakan para terdawa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Penasehat Hukum para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan :

1. Bahwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dipidana.

2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.

3. Bahwa antara para Terdakwa dan para korban sudah berdamai berdasarkan pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 4 Nopember 2012 dan sudah tidak saling menuntut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung No. 011/Pdt/2013/PT.3/L/2013 tentang permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai

berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, di Kp. Pangkalan Ds. Sariwagi Kec. Parongpong Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Rujito) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam II Dodik Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinasi aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31081620780389.

2. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Nandang) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Kodam Udaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 3060770881286.

3. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Heri Susanto) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan

Pangkat....

pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 berdinasi aktif di Yonarhanduri-3 Kodam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31070974991285.

4. Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Aan Sukanda) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 berdinasi aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP.31071305971085.

5. Bahwa Terdakwa-5 (Pratu Agung Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-5 berdinasi aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060650000286.

6. Bahwa Terdakwa-6 (Praka Gerson M Tabaru) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-6 berdinasi aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP.31040765040983.

7. Bahwa Terdakwa-7 (Praka Suarman) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-7 berdinad aktif di Yonarhanudri-3 Kodam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31040824050383.

8. Bahwa Terdakwa-8 (Praka Didik Dwi Sujalmo) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-8 berdinad aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31030037721280.

9. Bahwa Terdakwa-9 (Pratu Iskandar) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Kodam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-9 berdinad aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060734830385.

10. Bahwa Terdakwa-10 (Pratu Adin Supriadin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-10 berdinad aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31071318500487.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 WIB ketika para Terdakwa bersama anggota Yonarhanudri-3 lainnya yang saat itu berpakaian PDL loreng lengkap sedang berkumpul di asrama karena akan pergi melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola di stadion Siliwangi Bandung, Pratu Toni melaporkan kepada Serda Tartonadi bahwa Pratu Krismanto dan Pratu Chandra beserta istrinya ketika berhenti di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat telah dikeroyok oleh beberapa warga disekitar tempat itu lalu kabar tersebut dari mulut ke mulut disampaikan kepada anggota lainnya

12. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut maka saat itu juga para Terdakwa bersama anggota lainnya sebanyak kurang lebih 32 (tiga puluh dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Dinas TNI AD Noreg 8077-III dan 2 (dua) unit sepeda motor berangkat menuju ke tempat kejadian pengeroyokan dengan tujuan mencari orang yang telah mengeroyoknya.

13. Bahwa pada hari itu juga Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB

Para.....

para Terdakwa bersama anggota Yonarhanudri-3 sampai di lokasi tempat kejadian pengeroyokan yaitu di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec Parongpong Kab. Bandung, lalu kendaraan truk berikut sepeda motor yang membawa para Terdakwa dan anggota Yonarhanudri-3 berhenti di perempatan jalan lalu para Terdakwa bersama anggota lainnya turun selanjutnya mencari orang yang telah mengeroyok Pratu Krismanto dan Pratu Chandra dengan cara melakukan kekerasan terhadap beberapa warga yang ada di tempat tersebut sehingga keadaan disekitar tempat tersebut menjadi kacau dan terganggu.

14. Bahwa pada saat itu Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap salah seorang warga menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, Terdakwa-3 memukul muka salah satu warga sehingga orang tersebut melarikan diri, Terdakwa-4 memukul muka dan mulut salah satu warga dengan menggunakan tangan kanan mengepal, Terdakwa-5 menendang salah satu warga menggunakan kaki sebanyak satu kali, Terdakwa-6 membantu mengangkat salah satu warga yang akan dibawa ke atas truk, Terdakwa-7 memukul salah satu warga sebanyak dua kali menggunakan potongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di sekitar tempat kejadian, Terdakwa-9 menendang paha salah satu warga menggunakan kaki sehingga warga terjatuh lalu berusaha melarikan diri untuk selanjutnya secara paksa para Terdakwa bersama anggota Yonarhandri-3 lainnya yang datang ke lokasi kejadian membawa 3 (tiga) orang warga yaitu Saksi-2 (Sdr. Doni Maulani), Saksi-3 (Sdr. Dani Arifin) dan Saksi-5 (Sdr. Nundah Cepi alias Dedi) dengan menaikannya ke atas truk dan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 baru diturunkan di belakang RS. Dustira Cimahi, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 pulang ke rumah untuk selanjutnya berobat ke rumah sakit.

15. Bahwa dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama anggota lainnya (yang dijadikan Terdakwa secara terpisah) keadaan disekitar perempatan Jl. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat menjadi tidak karuan dan keadaan tersebut mengganggu ketertiban dan keamanan di sekitar tempat tersebut.

16. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya yang pemberkasannya dilakukan secara terpisah 3 (tiga) orang warga sipil mengalami luka-luka antara lain :

- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 153/VER/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-3 (Sdr. Dani Arifin) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami luka memar di bibir kanan atas dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.
- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 154/VER/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-4 (Sdr. Iwan Setiawan) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami cedera kepala ringan dengan luka sobek dan memar plus trauma tumpul di regio punggung kanan atas, dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.
- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 155/VER/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-2 (Sdr. Doni Maulana) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami cedera kepala ringan dengan memar dan lecet, dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.
- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 2012285/VK/ IKFM//XI/2012 yang dikeluarkan oleh RS. Hasan Sadikin Bandung, Saksi-5 (Sdr. Gagan Gunawan) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luka terbuka pada pada dahi kiri, akibat kekerasan benda tumpul, korban diberikan oksigen, cairan infus, obat anti biotik, obat anti nyeri, suntikan imunisasi tetanus dan anti tetanus, serta dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, setelah diberi penjelasan mengenai perawatan luka, korban diperbolehkan pulang dalam kondisi membaik.

17. Bahwa penyebab terjadinya kejadian dalam perkara ini, karena sekira satu jam

Sebelum.....

sebelum kejadian dalam perkara ini, teman para Terdakwa yaitu Pratu Krismanto dan Pratu Chandra telah dikeroyok oleh beberapa warga yang ada disekitar tempat kejadian tersebut antara lain yang dilakukan oleh Saksi-10 (Sdr. Jajang Suryana), Sdr. Roni dan warga lainnya yang tidak diketahui identitasnya sehingga Pratu Krismanto menderita luka-luka.

18. Bahwa setelah kejadian dalam perkara ini berdasarkan surat kesepakatan bersama antara pihak para Terdakwa dengan pihak para korban telah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan pihak kesatuan telah membantu membayar pengobatan para korban.

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, di Kp. Pangkalan Ds. Sariwagi Kec. Parongpong Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Rujito) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam II Dodik Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinast aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31081620780389.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Nandang) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Kodam Udaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 3060770881286.
3. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Heri Susanto) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 berdinast aktif di Yonarhanudri-3 Kodam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31070974991285.
4. Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Aan Sukanda) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 berdinast aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP.31071305971085.
5. Bahwa Terdakwa-5 (Pratu Agung Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-5 berdinast aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060650000286.
6. Bahwa Terdakwa-6 (Praka Gerson M Tabaru) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-6 berdinast aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP.31040765040983.
7. Bahwa Terdakwa-7 (Praka Suarman) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-7 berdinast aktif di Yonarhanudri-3 Kodam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31040824050383.
8. Bahwa Terdakwa-8 (Praka Didik Dwi Sujalmo) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-8 berdinast aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31030037721280.
9. Bahwa Terdakwa-9 (Pratu Iskandar) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Kodam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-9 berdinast aktif di Yonarhanudri-3 Dam
III/Slw.....
III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060734830385.
10. Bahwa Terdakwa-10 (Pratu Adin Supriadin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada dan ketika pekar ini terjadi Terdakwa-10 berdinis aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31071318500487.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 WIB ketika para Terdakwa bersama anggota Yonarhanudri-3 lainnya yang saat itu berpakaian PDL loreng lengkap sedang berkumpul di asrama karena akan pergi melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola di stadion Siliwangi Bandung, Pratu Toni melaporkan kepada Serda Tartonadi bahwa Pratu Krismanto dan Pratu Chandra beserta istrinya ketika berhenti di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat telah dikeroyok oleh beberapa warga disekitar tempat itu lalu kabar tersebut dari mulut ke mulut disampaikan kepada anggota lainnya.

12. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut maka saat itu juga para Terdakwa bersama anggota lainnya sebanyak kurang lebih 32 (tiga puluh dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Dinas TNI AD Noreg 8077-III dan 2 (dua) unit sepeda motor berangkat menuju ke tempat kejadian pengeroyokan dengan tujuan mencari orang yang telah mengeroyoknya.

13. Bahwa pada hari itu juga Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa bersama anggota Yonarhanudri-3 sampai di lokasi tempat kejadian pengeroyokan yaitu di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec Parongpong Kab. Bandung, lalu kendaraan truk berikut sepeda motor yang membawa para Terdakwa dan anggota Yonarhanudri-3 berhenti di perempatan jalan lalu para Terdakwa bersama anggota lainnya turun selanjutnya mencari orang yang telah mengeroyok Pratu Krismanto dan Pratu Chandra dengan cara melakukan kekerasan terhadap beberapa warga yang ada di tempat tersebut .

14. Bahwa pada saat itu Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap salah seorang warga menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, Terdakwa-3 memukul muka salah satu warga sehingga orang tersebut melarikan diri, Terdakwa-4 memukul muka dan mulut salah satu warga dengan menggunakan tangan kanan mengepal, Terdakwa-5 menendang salah satu warga menggunakan kaki sebanyak satu kali, Terdakwa-6 membantu mengangkat salah satu warga yang akan dibawa ke atas truk, Terdakwa-7 memukul salah satu warga sebanyak dua kali menggunakan potongan bambu yang ditemukan di sekitar tempat kejadian, Terdakwa-9 menendang paha salah satu warga menggunakan kaki sehingga warga terjatuh lalu berusaha melarikan diri untu selanjutnya secara paksa para Terdakwa bersama anggota Yonarhandri-3 lainnya yang datang ke lokasi kejadian membawa 3 (tiga) orang warga yaitu Saksi-2 (Sdr. Doni Maulani), Saksi-3 (Sdr.Dani Arifin) dan Saksi-5 (Sdr. Nundah Cepi alias Dedi) dengan menaikannya ke atas truk dan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 baru diturunkan di belakang RS. Dustira Cimahi, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 pulang ke rumah untuk selanjutnya berobat ke rumah sakit.

15. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya yang pemberkasannya dilakukan secara terpisah 3 (tiga) orang warga sipil mengalami luka-luka antara lain :

- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 153/VER/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-3 (Sdr. Dani Arifin) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami luka memar di bibir kanan atas dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.
- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 154/VER/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-4 (Sdr. Iwan Setiawan) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami cedera kepala ringan dengan luka sobek dan memar plus trauma tumpul di regio punggung kanan atas, dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.
- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 155/VER/XI/2012 tertanggal 11

Nopember.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-2 (Sdr. Doni Maulana) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami cedera kepala ringan dengan memar dan lecet, dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.

- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 2012285/VK/ IKFM//XI/2012 yang dikeluarkan oleh RS. Hasan Sadikin Bandung, Saksi-5 (Sdr. Gagan Gunawan) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luka terbuka pada pada dahi kiri, akibat kekerasan benda tumpul, korban diberikan oksigen, cairan infus, obat anti biotik, obat anti nyeri, suntikan imunisasi tetanus dan anti tetanus, serta dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, setelah diberi penjelasan mengenai perawatan luka, korban diperbolehkan pulang dalam kondisi membaik.

16. Bahwa penyebab terjadinya kejadian dalam perkara ini, karena sekira satu jam sebelum kejadian dalam perkara ini, teman para Terdakwa yaitu Pratu Krismanto dan Pratu Chandra telah dikeroyok oleh beberapa warga yang ada disekitar tempat kejadian tersebut antara lain yang dilakukan oleh Saksi-10 (Sdr. Jajang Suryana), Sdr. Roni dan warga lainnya yang tidak diketahui identitasnya sehingga Pratu Krismanto menderita luka-luka.

17. Bahwa setelah kejadian dalam perkara ini berdasarkan surat kesepakatan bersama antara pihak para Terdakwa dengan pihak para korban telah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan pihak kesatuan telah membantu membayar pengobatan para korban.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP atau 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti :
atas Surat Dakwaan yang didakwakan para kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kapten Chk Arie Fitriyansah, SH. NRP 11020021000978, Lettu Chk Teddy S, SH. NRP 21960348270973, Serka Agung Sulistianto, SH. NRP 21010091950482 dan Pns Sugianto, SH. NIP 196301191993031002 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin / 227/ VII / 2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa tanggal 13 September 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **JUJU** ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 5 September 1949 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Sariwangi Rt.01 Rw.08 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, Saksi telah melihat adanya pengeroyokan kurang lebih 5 (lima) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut terhadap 2 (dua) orang beserta istrinya yang diduga kedua orang yang dikeroyok tersebut adalah anggota TNI.

3. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha meleraikan orang yang mengeroyok tersebut lalu Saksi mengangkat salah satu korban yang telah dipukul oleh massa, lalu salah seorang korban yang telah dikeroyok menantang para pengeroyok dengan mengatakan “satu lawan satu” sehingga Saksi berusaha menenangkannya dengan mengatakan “sudah pak sudah, pak ini

Banyak.....

banyak massa kalau ditantang jadi emosi lagi”, setelah itu kedua pengendara sepeda motor tersebut pergi lagi.

4. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah terdengar suara seng dipukul entah siapa yang memukulnya dalam jarak kurang lebih 15 meter, setelah itu Saksi melihat salah seorang anggota TNI yang berpakaian loreng lengkap sedang berlari sehingga Saksi mengejarnya sampai ke sebuah truk dinas yang sedang berhenti dan saat itu juga Saksi melihat Sdr. Dedi kakinya pincang dan mengeluarkan darah sehingga Saksi berusaha menolong Sdr. Dedi, namun saat itu Saksi melihat anak Saksi yang bernama Iwan mukanya berdarah dan sedang ditarik ke atas truk dinas TNI AD lalu membawanya sehingga Saksi berusaha mengejarnya sambil berteriak “pak anak saya tidak tahu apa-apa, Sdr. Iwan sedang sakit” namun para anggota TNI AD yang ada di atas kendaraan tidak memperdulikannya dan tetap membawa anak Saksi.

5. Bahwa oknum anggota TNI AD yang datang ke lokasi kejadian dengan menggunakan kendaraan truk lalu membawa Sdr. Dedi dan anak Saksi An. Sdr. Iwan sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang namun Saksi tidak mengetahui identitasnya satu persatu dan pada sorenya Saksi mendengar dari masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang yang dibawa oleh oknum anggota TNI tersebut yaitu Sdr. Doni, Sdr. Dedi dan Sdr. Iwan.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama Ketua RW setempat melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut ke Subdenpom Cimahi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan sepengetahuan Saksi anak Saksi berobat jalan sedangkan Sdr. Dedi masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

7. Bahwa setelah kejadian sudah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan para korban yang diwakili oleh ketua Rt dan ketua Rw dengan para Terdakwa memberikan sembako dan penggantian uang berobat.

8. Atas kejadian tersebut saat ini sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling menuntut lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DONI MAULANI** ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 13 November 1992 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Pangkalan Desa Sariwangi Rt 10 Rw 56 Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2013 Saksi berangkat dari rumah dengan tujuan ke stadion Siliwangi untuk menonton pertandingan sepak bola Persib, namun sekira pukul 13.30 WIB ketika sampai Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec Parogpong Kab. Bandung Barat, Saksi berhenti sebentar untuk membeli rokok.
3. Bahwa ketika Saksi akan membeli rokok tiba-tiba datang sebuah truk militer lalu truk tersebut berhenti, setelah itu salah seorang penumpang truk tersebut turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pisau sangkur lalu membawa Saksi ke tengah jalan, setelah itu Saksi dipukuli ditengah jalan oleh beberapa orang anggota yang ikut turun dari atas truk, setelah itu Saksi berusaha melarikan diri namun dapat tertangkap lagi selanjutnya Saksi dipukuli lagi diantaranya ada yang menggunakan potongan bambu yang masih bulat sehigga Saksi jatuh ke jalan, lalu Saksi diinjak-injak selanjutnya di masukan ke dalam truk.

- 3 Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka-luka yaitu luka memar di kening, pipi sebelah kiri memar, rahang sebelah kanan bengkak, hidung mengeluarkan darah, sikut sebelah kanan luka lecet dan punggung terasa sakit bekas injakan kaki, dan selain Saksi korban pengeroyokan tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) orang antara lain Sdr. Iwan Setiawan, Sdr. Dani Arifin, Sdr. Gagan dan Sdr. Gundah alias Dedi.

Bahwa.....

5. Bahwa Saksi tidak ingat dan tidak mengetahui identitas para pengeroyok tersebut, namun salah seorang pengeroyok yang Saksi ingat adalah dengan ciri-ciri badan gemuk, mukanya bulat dan kulit putih.

6. Bahwa setelah kejadian sudah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan para korban yang diwakili oleh ketua Rt dan ketua Rw degan para Terdakwa memberikan sembako dan penggantian uang berobat.

7. Bahwa atas kejadian tersebut saat ini sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling menuntut lagi.

8. Bahwa saat ini luka-luka yang dialami Saksi sudah sembuh dan tidak ada pengaruhnya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **DANI ARIFIN** ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 3 Juni 1993 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Pangkalan Desa Sariwangi RT 2 Rw 11 no. 22 Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan yang menjadi perkara ini, pada tanggal 4 Nopember 2013 Saksi tidak mengetahui di Kp.Pangkalan Ds. Sariwangi Kec Parongpong Kab Bandung Barat telah terajdi pengeroyokan kepada dua orang oknum anggota TNI dan Saksi juga tidak pernah ada masalah dengan anggota TNI AD.
- 3 Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB Saksi keluar rumah dengan tujuan untuk membeli rokok dan rencananya akan langsung berangkat untuk menyaksikan pertandingan sepak bola di lapangan Siliwangi Bandung, namun ketika Saksi akan membeli rokok, tiba-tiba datang satu unit truk militer dengan Noreg 8077-III lalu beberapa penumpang turun, setelah itu tanpa basa-basi salah seorang anggota tersebut memukul Saksi sebanyak dua kali meggunakan tangan mengepal dan memukul Sdr. Doni satu kali menggunakan batang kayu sehingga mengenai bagian keningnya, setelah itu Saksi dengan Sdr. Doni dinaikan ke atas truk.
4. Bahwa ketika diatas kendaraan salah seorang oknum anggota TNI tersebut mengatakan “enak yah memukuli seorang tentara “ sambil orang tersebut menginjak bahunya Sdr. Doni, setelah itu Saksi bersama Sdr. Doni dibawa diturunkan di pertigaan Pusdikarmed Cimahi, tepatnya di dekat pom bensin, setelah itu Saksi bersama Sdr. Doni langsung pulang.
5. Bahwa setelah kejadian sudah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan para korban yang diwakili oleh ketua Rt dan ketua Rw degan para Terdakwa memberikan sembako dan penggantian uang berobat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dan tersebut saat ini sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling menuntut lagi.

7. Bahwa saat ini luka-luka yang dialami Saksi sudah sembuh dan tidak ada pengaruhnya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **IWAN SETIAWAN** ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 12 Agustus 1973 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Sariwangi Kec. Parongpong Rt.01 Rw.08 No. 60 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya.....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB di perempatan Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, ketika Saksi mau membeli galon bersama istri lalu Saksi pulang lagi ke rumah, setelah itu Saksi mengajak anak untuk menonton hiburan band di Ds.Sariwangi, namun karena anak Saksi sakit sehingga tidak jadi menonton.
- 3 Bahwa kemudian Saksi ke depan untuk membeli obat namun ketika Saksi keluar dari toko obat Saksi dihampiri 2 (dua) orang berpakaian dinas lengkap langsung memukuli Saksi sehingga Saksi juga membela diri dengan cara menangkisnya, tetapi ada salah seorang yang menendang Saksi dari arah belakang sehingga Saksi terjatuh lalu setelah jatuh Saksi ditendang, sehingga Saksi meminta ampun kepada kedua orang tentara tersebut tetap tidak menghiraukannya lalu Saksi dinaikan dan dibawa dengan menggunakan truk.
- 4 Bahwa Saksi dipukul oleh kedua anggota TNI yang berpakaian dinas lengkap tersebut mengenai muka sebanyak 4 (empat) kali dan pada bagian pinggang sebanyak 4 (empat) kali dan salah seorang anggota TNI tersebut memukul Saksi menggunakan potongan bambu lalu Saksi dinaikan ke atas truk.
- 5 Bahwa pada saat sudah ada di atas kendaraan truk, ternyata sudah ada Sdr. Dedi dan Sdr. Doni lalu setelah berada di dalam truk salah seorang menendang pinggang Saksi sebanyak satu kali, ada yang menginjak tangan kanan Saksi menggunakan sepatu serta Sdr. Doni dipukul pada bagian kepalanya sebanyak satu kali dan ada yang menyulut menggunakan rokok yang masih menyala dan Saksi baru diturunkan di depan gereja Cimahi.
- 6 Bahwa pada saat berada di dalam kendaraan truk Saksi berusaha akan menjelaskan kalau Saksi tidak tahu apa-apa, namun salah seorang diantara oknum anggota TNI AD tersebut ada berkata “kamu diam nanti mulut kamu saya sumpel pakai kayu” dan ada yang berkata “kampung kamu akan hancur” lalu Sdr. Doni menjelaskan bahwa dia akan menonton pertandingan Persib, namun salah seorang oknum anggota TNI AD tersebut berkata “nontonya entar aja di akhirat” lalu yang lainnya menimpali “kalau kamu dibuang ke sumur siapa yang tahu”.
- 7 Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota TNI AD tersebut Saksi mengalami luka-luka pada bagian bibir atas pecah, gigi atas longgar, rahang sakit, pelipis kanan dan kiri lembab, pinggang sakit dan kaki sebelah kanan lecet, sedangkan Sdr. Doni mengalami luka bagian muka lebam, bibir pecah dan Sdr. Dedi mengalami luka tusuk.

8. Bahwa atas kejadian ini Saksi berobat ke rumah sakit dan kesatuan para Terdakwa telah melakukan bantuan berupa penebusan resep dan biaya berobat bertiga ditanggung oleh kesatuan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejadian sudah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan para korban yang diwakili oleh ketua Rt dan ketua Rw dengan para Terdakwa memberikan sembako dan penggantian uang berobat.

10. Bahwa atas kejadian tersebut saat ini sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling menuntut lagi.

11. Bahwa saat ini luka-luka yang dialami Saksi sudah sembuh dan tidak ada pengaruhnya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **GAGAN GUNAWAN** ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat tanggal lahir : Garut, 4 Agustus 1965 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Pangkalan Desa. Sariwangi Kec. Parongpong Rt.01 Rw.08 Kab. Bandung Barat.

Pada...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi bersama Sdr. Iwan Rukmawan sedang mengatur arus lalu lintas di perempatan Jl. Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, tiba-tiba datang kendaraan truk militer warna hijau dari arah Cihanjuang Cimahi lalu truk tersebut berhenti di perempatan jalan Kp. Pangkalan, lalu sekira kurang lebih 6 sampai dengan 10 orang penumpang truk tersebut turun lalu salah seorang diantara mereka mendekati Saksi lalu menyuruh Saksi naik ke atas truk sambil memegang tangan Saksi.
- 3 Bahwa dengan permintaan tersebut Saksi tidak mau dan berusaha melepaskan diri lalu lari ke arah belakang truk namun salah seorang lainnya berhasil menangkap Saksi lalu ketika Saksi menengok ke arah kiri, orang tersebut langsung memukul Saksi menggunakan tangan kosong mengenai bagian pelipis sehingga Saksi terjatuh ke jalan dan sampai Saksi tidak sadarkan diri.
- 4 Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi ketika sadar sudah ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sedang dirawat dan ditunggu oleh paman Saksi yang bernama Sdr. Deden Suherman dan kakak bapak Saksi yang bernama Sdri. Tiyah dan baru pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012 sekira pukul 01.00 WIB Saksi diperbolehkan pulang.
- 5 Bahwa menurut Saksi penyebab terjadi pengeroyokan tersebut karena mungkin balas dendam karena sekira satu jam sebelum kejadian tersebut telah terjadi keributan antara warga kampung setempat dengan dua orang pengendara sepeda motor yang bersama istrinya dan diperkirakan dua orang pengendara sepeda motor tersebut adalah anggota TNI dan menurut informasi salah seorang pengendara tersebut mengalami luka pada mukanya sedangkan Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian itu karena baru datang setelah kejadian tersebut terjadi.

6. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami sakit yaitu luka robek pada pelipis kiri dijahit dengan lima jahitan, dan setelah pulang ternyata menurut informasi ada korban lainnya sebanyak 5 (lima) orang yaitu Sdr. Dani mengalami luka pada bagian mukanya, Sdr. Iwan Setiawan mengalami robek pada bibir kiri atas, Sdr. Doni memar pada bagian muka dan Sdr. Dedi masih dirawat di Rumah Sakit.

7. Bahwa setelah kejadian sudah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan para korban yang diwakili oleh ketua Rt dan ketua Rw dengan para Terdakwa memberikan sembako dan penggantian uang berobat.

8. Bahwa atas kejadian tersebut saat ini sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling menuntut lagi.

9. Bahwa saat ini luka-luka yang dialami Saksi sudah sembuh dan tidak ada pengaruhnya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **NUNDAH CEPI** ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat tanggal lahir : Garut, 4 Agustus 1965 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Sariwangi Rt.01 Rw.08 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubunag keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 13.30 WIB di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongong Kab. Bandung Barat, ketika Saksi akan memperbaiki saluran air selang, Saksi melihat ke sebelah kiri kurang lebih 20 meter berhenti satu unit kendaraan truk dinas militer TNI AD lalu beberapa penumpangnya yaitu oknum

Anggota.....

anggota TNI AD turun setelah itu Saksi melihat salah seorang diantara mereka langsung menendang Sdr. Gagan yang sedang mengatur arus jalan sehingga terjatuh.

- 3 Bahwa setelah itu Saksi melihat salah seorang lagi mengambil potongan bambu dipinggir jalan lalu dipukulkan ke kepala Sdr. Doni yang saat itu sedang menggunakan helm dan hampir bersamaan Saksi juga melihat Sdr. Iwan Setiawan juga dipukul oleh salah seorang anggota TNI AD yang turun dari truk sehingga berteriak kepada orang itu : "jangan pak itu orang sakit" namun orang itu tidak menghiraukannya justru balik arah menyerang Saksi sehingga Saksi lari namun salah seorang mengejar Saksi lalu orang tersebut mengayunkan sebilah golok ke paha Saksi sehingga Saksi terjatuh, lalu salah seorang oknum anggota TNI AD yang lain memukul kepala Saksi menggunakan bambu namun Saksi tangkis sehingga pukulan bambu itu mengenai pergelangan tangan Saksi.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi ditarik dengan masuk agar naik ke atas truk, namun akhirnya Saksi tidak jadi dibawa karena saat itu Saksi banyak mengeluarkan darah dan Saksipun setelah itu langsung pergi ke Rumah Sakit.
- 5 Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka dibagian pangkal paha sebelah kanan, dan luka di pergelangan tangan sebelah kanan, luka lecet di siku sebelah kiri, selain itu masih ada korban lain yaitu Sdr. Iwan Setiawan, Sdr. Deni Arifin, Sdr. Gagan dan Sdr. Doni.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga beberapa orang oknum anggota TNI AD tersebut melakukan pengeroyokan karena Saksi sendiri hanya sebagai korban.

7. Bahwa setelah kejadian sudah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan para korban yang diwakili oleh ketua Rt dan ketua Rw degan para Terdakwa memberikan sembako dan penggantian uang berobat.

8. Atas kejadian tersebut saat ini sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling menuntut lagi.

9 Bahwa luka-luka yang dialami Saksi saat ini bekas operasi masih kelihatan jahitannya namun tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **EROS MIATI** ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Mei 1979 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Pangkalan Rt.01 Rw.08 No. 10 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku pengeroyokan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB di ketika Saksi sedang jualan bakso di Jalan Kp Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, datang satu unit truk dinas TNI AD lalu berhenti di perempatan jalan pangkalan, setelah itu para penumpangnya yang berpakaia dinas loreng sekira kurang lebih 7 sampai dengan 10 orang turun truk.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi melihat Sdr. Deden dan Sdr. Dodi dikejar oleh salah seorang oknum anggota TNI AD sehingga Sdr. Deden menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam rumah salah satu warga, selanjutnya pelaku mengejar Sdr. Dedi sampai Sdr. Dedi terjatuh selanjutnya Sdr. Dedi dipukul sebanyak 2 (dua) kali lalu ditarik ke depan toko Alfamart, setelah itu pelaku tersebut kembali ke kendaraan truk yang berhenti, sementara anggota yang lainnya Saksi tidak memperhatikan karena suasana saat itu sangat kacau dan para pelaku ditempat kejadian hanya sekitar 5 (lima) menit.
- Bahwa....
- 4 Bahwa selain itu Saksi melihat Sdr. Iwan Setiawan dipegangi oleh 2 (dua) orang yang berpakaian dinas loreng lalu di bawa ke kendaraan truk dalam kondisi luka berdarah pada bagian mukanya, sehingga Saksi sempat melarang agar Sdr. Iwan Setiawan tidak dibawa karena Sdr. Iwan Setiawan adalah kakak kandung Saksi, namun dua orang anggota TNI AD tersebut tidak menghiraukannya sambil berkata “ tidak apa-apa ini tanggung jawab saya” selanjutnya Sdr. Iwan Setiawan dipaksa di bawa menggunakan truk dinas tersebut.
- 5 Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat secara langsung hanya Sdr. Iwan Setiawan yang dibawa menggunakan truk itu namun ternyata setelah truk tersebut pergi Saksi mendapat informasi yang dibawa selain Sdr. Iwan Setiawan yaitu Sdr. Doni dan Sdr.Dani.

6. Bahwa penyebab terjadi pengeroyokan tersebut mungkin tindakan balas dendam karena sekira satu jam kemudian telah terjad keributan antara warga setempat dengan dua orang pengendara sepeda motor berbocengan dengan istrinya yang diperkirakan anggota TNI dan salah seorang pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka di mukanya.

7. Bahwa setelah kejadian sudah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan para korban yang diwakili oleh ketua Rt dan ketua Rw degan para Terdakwa memberikan sembako dan penggantian uang berobat.

8. Atas kejadian tersebut saat ini sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling menuntut lagi.

9 Bahwa sampai saat ini sudah tidak ada keributan lagi dan Saksi masih tetap berjualan bakso ditempat tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **SULAMSIH WIDIANINGRUM** ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 17 April 1967 ; Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp.Pangkalan Rt.01
Rw.08 No. 84 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sekira pukul 12.30 WIB telah terjadi keributan di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota TNI yang datang menggunakan kendaraan truk dan Saksi sempat melihat salah seorang diantara mereka menodongkan sangkur ke arah Sdr. Iwan lalu Saksi melihat Sdr.Iwan diseret-seret oleh tiga orang oknum anggota TNI tersebut dengan kondisi berlumuran darah lalu dinaikan ke dalam truk dinas militer.
- 3 Bahwa saat terjadi keributan Saksi tidak mengetahuinya namun saat itu yang sedang mengatur arus parkir adalah Sdr. Jajang lalu yang meleraai keributan dengan dua orang pengendara sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. Sid. Uju dan Sdr. Eden lalu menyuruh agar kedua pengendara sepeda motor tersebut segera pergi.

4. Bahwa sekira 2 (dua) jam setelah kejadian keributan yang pertama, terjadi lagi keributan yang kedua dan yang Saksi ketahui korban akibat keributan yang kedua tersebut adalah Sdr. Dedi karena luka kena tusuk pada bagian paha sehingga Saksi sempat menyayangkan terjadinya keributan dimuka umum yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AD yang datang dengan berpakaian lengkap.

5. Bahwa setelah kejadian sudah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan para korban yang diwakili oleh ketua Rt dan ketua Rw degan para Terdakwa memberikan sembako dan penggantian uang berobat.

6. Atas kejadian tersebut saat ini sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling menuntut lagi.

Atas keterangan....

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **IWAN RUKMAWAN** ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 8 April 1995 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Pangkalan. Rt.02 Rw.08 No. 46 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB di perempatan Kp.Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung, Saksi melihat sekelompok anggota TNI AD yang berpakaian dinas loreng dengan menggunakan truk berhenti di perempatan jalan.
- 3 Bahwa selanjutnya salah seorang oknum anggota TNI AD memukul teman Saksi yang bernama Sdr. Doni yang saat itu menggunakan kaos Persib sebanyak satu kali dan saat itu juga Saksi melihat Sdr.Doni dan Sdr. Dani dipukul menggunakan potongan bambu sehingga Saksi berbalik arah menjauhi teman-teman Saksi yang sedang dipukul tersebut dan bersamaan dengan Saksi berbalik arah Saksi melihat beberapa orang anggota yang masih ada di atas truk turun.
- 4 Bahwa setelah Saksi berjalan kurang lebih 5 (lima) meter Saksi melihat Sdr. Deni menghampiri Sdr. Gagan lalu salah seorang anggota TNI yang baru turun dari truk mengejar Sdr. Dedi dan bersamaan dengan itu Saksi juga melihat ada salah seorang oknum anggota TNI AD tersebut yang membawa pisau yang berukuran kurang lebih 40 cm, selanjutnya Saksi menyebrang jalan dan bersembunyi di disebuh kios sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
- 5 Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) menit sembunyi di dalam kios Saksi melihat kendaraan truk pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Cimahi dan di depan truk tersebut ada dua sepeda motor masing-masing berpakaian loreng secara berboncengan.

6. Bahwa akibat kejadian keributan tersebut Sdr. Doni mengalami luka di bagian dahi, sedangkan untuk Sdr. Dani dan Sdr. Iwan Saksi tidak mengetahuinya dan Sdr. Dedi dirawat di RS Hasan Sadikin Bandung

7. Bahwa setelah kejadian sudah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan para korban yang diwakili oleh ketua Rt dan ketua Rw degan para Terdakwa memberikan sembako dan penggantian uang berobat.

8. Atas kejadian tersebut saat ini sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling menuntut lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-10 : putusan.mahkamahagung.go.id **AGUNG SUNARYA** ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Maret 1971 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Lapang Rt.06 Rw.03 No. 10 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 12.30 WIB ketika Saksi bersama tetangga Saksi yang bernama Sdr. Roni sedang mengatur lalu lintas di perempatan Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec Parongpong Kab. Bandung Barat ada salah satu sepeda motor yang datang dari arah Ledeng tiba-tiba berhenti diperempatan sehingga

Teman.....

teman Saksi yang bernama Sdr. Roni dihampiri agar pengendara sepeda motor tersebut namun orang tersebut tidak mau.

- 3 Bahwa kemudian Saksi menghampirinya lalu Saksi mengatakan “ Mas berhentinya di atas” lalu orang tersebut maju namun berhenti ditikungan sehingga oleh Saksi sepeda motornya di dorong agar tidak tersenggol kendaraan yang lewat, namun pengendara sepeda motor tersebut tidak mau malah turun sambil ngotot dan mengatakan “ sabar lho” lalu Saksi mengatakan kepada pengendara sepeda motor itu “nanti kalau disitu kesenggol”.
- 4 Bahwa bersamaan dengan itu datang lagi salah seorang temannya menggunakan sepeda motor lalu orang tersebut langsung menendang perut Saksi satu kali sehingga terjadi keributan antara Saksi dengan kedua pengendara sepeda motor tersebut, lalu datang teman Saksi yang bernama Sdr. Roni sehigga keributan terjadi satu lawan satu, setelah itu datang warga sekitar lalu mengeroyok kedua pengendara sepeda motor itu sehingga datang seorang pengendara sepeda motor itu mengalami luka-luka dan baru berhenti setelah sesepuh kampung yang bernama Sdr. Deden datang lalu meleraikan selanjutnya kedua pengendara sepeda motor tersebut pergi.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi ke kantor desa karena saat itu ada kegiatan Karang Taruna dan sekira satu jam kemudian ketika Saksi masih berada di kantor Desa Saksi melihat datang sebuah truk dinas militer lalu terjadi keributan di perempatan jalan Kp. Pangkalan namun Saksi tidak mendekatinya lalu setelah kendaraan truk tersebut pergi Saksi baru menghampirinya dan mendapat informasi bahwa 3 (tiga) orang warga yang bernama Sdr Iwan Setiawan, Sdr. Doni dan Sdr. Dani dibawa menggunakan truk yang tadi berhenti.
- 6 Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama beberapa warga baru bertemu dengan Sdr. Iwan Setiawan, Sdr. Doni dan Sdr. Dani dalam keadaan luka-luka selanjutnya diantar ke RS Dustira untuk berobat.

7. Bahwa kedua pengendara sepeda motor ribut dengan Saksi dengan ciri-ciri salah seorang mengendarai sepeda motor Ninja-R warna hijau daun dan satu lagi menggunakan sepeda motor warna hitam dan pada waktu terjadi keributan warga yang datang dan mengeroyok kedua pengendara sepeda motor tersebut sekira 8 (delapan) orang antara Sdr. Dedi, Sdr Agus, Sdr. Ogol, Sdr. Udung, Sdr. Roni, Sdr. Roni Oray, Mas Ojek (nama asli tidak tahu) dan Saksi sendiri.

8. Bahwa setelah kejadian sudah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan para korban yang diwakili oleh ketua Rt dan ketua Rw degan para Terdakwa memberikan sembako dan penggantian uang berobat.

9. Atas kejadian tersebut saat ini sudah saling memaafkan dan sudah tidak saling menuntut lagi.

10 Bahwa sampai saat ini Saksi masih menjalankan pekerjaan sebagai pengatur lalu lintas untuk menyambung hidup sehari-hari dan sudah tidak ada lagi konflik dengan para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya Terdakwa-1 (Pratu Rujito NRP. 31081620780389) menerangkan sebagai berikut:

1 Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Rudjito) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam II Dodik Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinast aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31081620780389.

2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa-1 bersama anggota lainnya persiapan akan berangkat untuk melaksanakan pengamanan pertandingan sepakbola di Stadion Siliwangi Bandung mendengar adanya

Laporan....

laporan dari Pratu Toni kepada Sertu Tartonadi yang melaporkan Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra beserta istrinya telah dikrtoyok orang di daerah Sariwangi Parongpong Bandung Barat.

3 Bahwa setelah mendengar informasi tersebut tanpa ada perintah dari siapapun Terdakwa-1 bersama anggota lainnya masuk ke atas kendaraan truk lalu menuju ke lokasi kejadian untuk mencari Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra berikut istrinya, sesampainya di lokasi semua anggota yang ada di atas truk turun lalu menyebar untuk melakukan pencarian terhadap Pratu Kriwanto dan Pratu Chandra serta istrinya namun tidak diketemukan.

4 Bahwa sebelum Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra serta istrinya diketemukan, karena tersulut emosi beberapa orang anggota melakukan pemukulan terhadap 3 (tiga) orang warga sipil yang tidak diketahui identitasnya lalu karena situasi tidak kondusif maka ketiga orang sipil tersebut dimasukan dan dibawa dengan menggunakan truk lalu diturunkan di belakang RS. Dustira karena kondisi babak belur, setelah itu Terdakwa-1 bersama anggota lainnya pulang ke Asrama.

5 Bahwa setelah sampai di asrama Sertu Tartonadi melaporkan kejadian tersebut ke Danyon melalui Handphone dan petunjuk Danyon agar semua anggota melaksanakan apel malam dan ketika dilaksanakan apel malam Terdakwa-1 baru mengetahui ternyata salah seorang warga ada yang mengalami luka tusuk namun Terdakwa-1 tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan tersebut karena semua anggota saat itu membawa sangkur untuk persiapan pengamanan sepak bola.

6 Bahwa anggota yang berangkat ke tempat kejadian sehingga terjadi keributan adalah Serka Joni, Serka Andi Ridwan, Sertu Tartonadi, Sertu Nanang, Serda Diono, Kopda Agung, Kopda Anton Halim, Praka Ahmad Suudi, Praka Ade Muklas, Praka Rudianto, Praka kamid, Praka dwi Budi, Praka Didik Dwi, Praka Mamat, Praka Susila, Praka Yonas, Praka Suwarman, Praka Hayi, Pratu Agung, Pratu Adin, Pratu Iskandar, Pratu Aan, Pratu Heri, Praka Gerson, Pratu Nandang, Pratu Toni, Praka Arum dan Terdakwa-1 sendiri (Pratu Rujito).

7 Bahwa penyebab terjadinya keributan ini menurut Terdakwa-1 karena tersulut emosi mendengar telah terjadinya pengeroyokan terhadap Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra serta istrinya namun di tkp Terdakwa-1 tidak sempat memukul karena turun kendaraan paling belakang sementara kejadiannya cepat namun Terdakwa-1 tidak melarang serta membiarkan relkan-rekannya melakukan pemukulan.

8 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-1 sudah berdamai dengan para korban yang difasilitasi satuan dan ketua Rt dan Ketua Rw dan sudah saling memaafkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-1 merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.

10 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-1 sudah mendapatkan hukuman disiplin dari Komandan Kesatuan.

Pada pokoknya Terdakwa-2 (Pratu Nandang NRP. 3060770881286) menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Nandang) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Kodam Udaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 berdinan aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu Nrp. 3060770881286.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 13.40 WIB ketika Terdakwa-2 bersama anggota lainnya sedang persiapan berangkat pengamanan pertandingan sepak bola di stadion Siliwangi Bandung, mendengar dari Pratu Toni Joharjo yang melaporkan Pratu Chandra dan Pratu Kriswanto beserta anak dan istrinya dikeroyok beberapa warga.
- 3 Bahwa setelah mendengar laporan tersebut Terdakwa-2 beserta rekan-rekan lainnya menuju ke lokasi kejadian dengan tujuan menyelamatkan Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra beserta istrinya, setelah sampai di lokasi kejadian di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec.

Parongpong....

Parongpong Kab. Bandung Barat, Terdakwa-2 turun dari truk untuk mencari Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra beserta istrinya namun teman Terdakwa-2 yang dicari tersebut sudah tidak ada ditempat kejadian dan saat itu Terdakwa-2 melihat kondisi massa sudah semakin brutal serta ada masyarakat yang memukul Terdakwa-2 tetapi Terdakwa-2 membela diri lalu Terdakwa-2 memukul salah seorang warga tersebut yang tidak diketahui identitasnya dengan ciri memakai kaos biru menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian punggungnya, setelah itu Terdakwa-2 naik lagi ke atas truk.

- 4 Bahwa setelah itu truk meninggalkan tempat kejadian dengan membawa 3 (tiga) orang warga sipil yang dalam keadaan luka-luka yaitu satu orang mengalami luka dibagian hidung berdarah, satu orang lagi mengalami luka pecah bibir dan satu orang lagi mengalami memar-memar, namun Terdakwa-2 tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap 3 (tiga) orang sipil tersebut lalu ketiga warga sipil tersebut diturunkan di belakang RS. Dustira Cimahi.
- 5 Bahwa menurut Terdakwa-2 penyebab terjadinya keributan ini mendengar Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra beserta istrinya telah dikeroyok oleh warga sehingga secara spontan Terdakwa-2 beserta anggota lainnya berangkat ke lokasi kejadian dengan menggunakan truk.
- 6 Bahwa jumlah anggota yang berangkat ke tempat kejadian sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang dan Terdakwa-2 tidak mengetahui siapa yang berangkat ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor lalu yang turun di tempat kejadian yang Terdakwa-2 ketahui adalah Serka Joni, Serka Andi, Serda Diyono, Kopda Agung, Praka Dwi, Praka Gerson, Pratu Hari dan Terdakwa-2 sendiri.

11 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-2 sudah berdamai dengan para korban yang difasilitasi satuan dan ketua Rt dan Ketua Rw dan sudah saling memaafkan.

12 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-2 merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.

13 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-2 sudah mendapatkan hukuman disiplin dari Komandan Kesatuan.

Pada pokoknya Terdakwa-3 (Pratu Heri Susanto NRP. 31070974991285) menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Kriswanto) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 berdinast aktif di Yonarhanudri-3 Kodam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31070974991285.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa-3 bersama anggota lainnya sebanyak 31 orang dengan pimpinan Serka Joni persiapan apel untuk melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola di stadion Siliwangi Bandung dan mau berangkat, tiba-tiba Pratu Toni datang memberitahukan bahwa Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra beserta istrinya pulang dari resepsi pernikahan telah di keroyok warga di pertigaan Kp. Pangkalan Sariwangi Parongpong Bandung Barat.
- 3 Bahwa mendengar laporan tersebut Sertu Tartonado mengajak Terdakwa-3 bersama anggota lainnya dengan berpakaian lengkap untuk berangkat ke lokasi kejadian dengan menggunakan truk dengan tujuan untuk menyelamatkan Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra beserta istrinya.
- 4 Bahwa sekira pukul 14.00 WIB sesampainya di tempat kejadian yaitu di perempatan Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, ternyata Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra beserta istrinya sudah tidak ada ditempat kejadian, lalu Terdakwa-3 beserta anggota lainnya turun dari atas truk lalu Terdakwa-3 melihat rekan-rekan Terdakwa-3 ribut dengan warga sekitar, lalu tiba-tiba datang seorang warga mendekati kendaraan truk mau melakukan tindakan anarkis kepada Terdakwa-3 sehingga Terdakwa-3 memukul terlebih dahulu warga tersebut menggunakan tangan mengepal satu kali mengenai bagian mukanya

Sehingga....

sehingga orang tersebut melarikan diri.

- 5 Bahwa karena situasi ditempat kejadian semakin tidak kondusif maka Serka Ridwan memerintahkan untuk naik ke atas truk dan ketika naik keatas truk ternyata ada 3 (tiga) warga sipil yang sudah dalam keadaan babak belur kemudian pulang menuju ke arah Cimahi lalu 3 (tiga) warga yang dibawa diturunkan di dekat RS. Dustira Cimahi.
- 6 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-3 sudah berdamai dengan para korban yang difasilitasi satuan dan ketua Rt dan Ketua Rw dan sudah saling memaafkan.
- 7 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-3 merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.
- 8 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-3 sudah mendapatkan hukuman disiplin dari Komandan Kesatuan.

Pada pokoknya Terdakwa-4 (Pratu Aan Sukanda NRP. 31071305971085) menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Aan Sukanda) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP.31071305971085.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 WIB selesai mandi Terdakwa-4 persiapan untuk melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola di Stadion Siliwangi Bandung, tiba-tiba Pratu Toni datang memberitahukan bahwa Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra beserta istrinya dikeroyok oleh warga di Ds. Sariwangi, setelah itu Terdakwa-4 bergegas berpakaian dinas loreng karena memang akan melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola, namun karena ada pengeroyokan terhadap Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra beserta istrinya maka Terdakwa-4 bersama teman-teman lainnya sepakat untuk berangkat ketempat kejadian pengeoyokan dengan menggunakan kendaraan truk.
- 3 Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-4 bersama rombongan sampai di tempat kejadian pengeroyokan yaitu Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongong Kab. Bandung Barat tetapi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lokusutan.mahkamahagung.go.id dan Pratu Chandra beserta istrinya hanya ada warga bergerombol di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa-4 bersama teman-teman lainnya secara spontan turun dari kendaraan dan entah bagaimana kejadian terjadi keributan antara perkelahian antara anggota Yonarhanudri-3 yang datang ke lokasi dengan warga sekitar dan saat itu Terdakwa-4 ikut memukul salah seorang warga dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan Terdakwa-4 juga melihat teman-teman Terdakwa-4 lainnya juga terlihat melakukan pemukulan, namun tidak memperhatikan satu persatunya.

- 4 Bahwa sekira kurang lebih 3 (tiga) menit ditempat kejadian Terdakwa-4 naik ke atas truk dan ternyata warga yang Saksi pukul tersebut sudah berada di atas truk bersama 2 (dua) orang rekannya, selanjutnya Terdakwa-4 bersama rekan-rekan lainnya kembali ke asrama lalu ketika sampai di belakang RS. Dustira 3 (tiga) orang warga yang dibawa tersebut di turunkan agar mereka bertiga kembali ke rumahnya masing-masing.
- 5 Bahwa sekira pukul 15.00 WIB semua anggota dikumpulkan oleh Kasi I Lettu Arh. Andika lalu di ambil alih oleh Danyon lalu memberikan pengarahan bahwa semua anggota tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat.
- 6 Bahwa jumlah personil anggota yang berangkat ke tempat kejadian berjumlah 30 (tiga puluh) orang antara lain 1. Serka Joni, 2. Serka Andi Ridwan, 3. Sertu Nanang, 4. Sertu Tartonadi, 5. Serda Taupik, 6. Serda Diono, 7. Kopda Agung Budoyo, 8. Kopda Anton Hilton, 9. Praka Arum Suarjono, 10. Praka Girson, 11. Praka Rudianto, 12. Praka Ahmad Suudi, 13. Praka Pupih, 14. Praka Martono, 15. Praka Mamak, 16. Praka Adi Muklas, 17. Pratu Rudjito, 18. Pratu Agung, 19. Praka Suarman, 20. Praka Dwi Budiayanto, 21. Prada Didik Dwi, 22. Praka Soleh Permana, 23. Praka Susila, 24. Pratu Iskandar, 25. Pratu Adin, 26. Pratu Toni, 27. Praka

Kamid, 28.....

Kamid, 28. Praka Abdul Hayi, 29. Pratu Nanang, 30. Pratu Heri dan Terdakwa-4 sendiri.

- 7 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-4 sudah berdamai dengan para korban yang difasilitasi satuan dan ketua Rt dan Ketua Rw dan sudah saling memaafkan.
- 8 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-4 merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.
- 9 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-4 sudah mendapatkan hukuman disiplin dari Komandan Kesatuan.

Pada pokoknya Terdakwa-5 (Pratu Agung Setiawan NRP. 31060650000286) menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-5 (Pratu Agung Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-5 berdinan aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060650000286.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira puku 14.00 WIB setelah ada pengumuman untuk pengamanan pertandingan sepak bola sebanyak 32 anggota kumpul dengan dipimpin yang tertua Serka Joni dan semua berpakaian PDL loreng lalu semua anggota naik truk dengan sopir Pratu Toni.
- 3 Bahwa setelah anggota naik truk mendengar bahwa Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra beserta istrinya dikeroyok oleh massa di depan Alfamart di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Parongpong Kab. Bandung Barat sehingga semua anggota termasuk Terdakwa-5 mendatangi ke lokasi kejadian dengan menggunakan truk.
- 4 Bahwa ketika sampai di tempat kejadian yaitu di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat ternyata Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra beserta istrinya sudah tidak ada sehingga kami menyebar untuk mencari Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra beserta istrinya namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua pengadilan negeri Kigido dan Pratu Chandra beserta istrinya warga yang berkumpul meneriaki kami dengan kata-kata “Wey wey ada ini, dasar tentara anjing, tentara goblok” sambil sebagian menunjuk-nunjuk ke arah kami sehingga Terdakwa-5 bersama rekan-rekan lainnya semuanya melakukan perlawanan.

- 5 Bahwa pada saat itu Terdakwa-5 ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang satu kali ke arah punggung salah seorang warga yang bergerombol dipinggir jalan tempat kejadian tepatnya di depan toko Alfamart, setelah terjadi keributan tiga menit kemudian Terdakwa-5 bersama anggota lainnya pulang dengan membawa 3 orang warga sipil yang sudah dalam keadaan terluka yaitu satu orang bibirnya bengkok.
- 6 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-5 sudah berdamai dengan para korban yang difasilitasi satuan dan ketua Rt dan Ketua Rw dan sudah saling memaafkan.
- 7 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-5 merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.
- 8 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-5 sudah mendapatkan hukuman disiplin dari Komandan Kesatuan.

Pada pokoknya Terdakwa-6 (Praka Gerson M Tabaru NRP. 31040765040983) menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-6 (Praka Gerson M Tabaru) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidiakn Secata PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-6 berdinan aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP.31040765040983.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa-6 sudah menggunakan pakaian seragam PDL loreng karena untuk persiapan pengamanan

Sepak....

sepak bola dan menunggu jemputan bersama anggota lainnya.

- 3 Bahwa setelah jemputan datang Sertu Tartonadi yang selaku Ketua RW di asrama, lalu memberitahukan bahwa Pratu Candra dan Pratu Kriswaranto beserta istrinya dikeroyok massa, lalu setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa-6 bersama anggota lainnya dengan menggunakan truk berangkat ke tempat kejadian, lalu setelah sampai ditempat kejadian yaitu di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat kendaraan truk yang ditumpangi berhenti di perempatan jalan.
- 4 Bahwa setelah berhenti Terdakwa-6 bersama anggota lainnya turun dari kendaraan sehingga di tempat kejadian menjadi kacau dan saat itu Terdakwa turun dari truk paling terakhir karena Terdakwa-6 duduk di bagian tengah truk namun baru Terdakwa-6 turun sudah ada teriakan “naik kendaraan” dan saat itu Terdakwa-6 melihat ada salah seorang korban berpakaian kaos biru sedang dibawa naik ke atas truk lalu Terdakwa-6 membantu korban tersebut ke atas truk dengan cara memegang kaosnya dan mendorongnya dan ternyata di atas truk sudah ada 3 (tiga) warga sipil yang dibawa lalu mereka bertiga dibawa menggunakan truk dan baru diturunkan di pertigaan belakang RS. Dustira Cimahi.
- 5 Bahwa pada waktu datang ke tempat kejadian Terdakwa-6 membawa pisau sangkur namun ketika sampai di tempat kejadian sangkur tersebut tidak Terdakwa-6 pergunakan, demikian pula para anggota lainnya juga saat itu membawa pisau sangkur sebagai perlengkapan karena saat itu sedang persiapan melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola.
- 6 Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6 yang ikut mendatangi lokasi kejadian keributan yang Terdakwa-6 ingat adalah Serka Joni, Serka Andi Ridwan, Sertu Nanang, Sertu Tartonadi, Serda Taufik, Serda Diyono, Kopda Agung budoyo, Kopda Anton Hilman, Praka Ahmad Suudi, Praka Pupih, Prada Andi Muklas, Praka Rudi, Praka Didik, Praka Arum Suarjono, Praka Martono, Praka Yonas, Praka Susila, Terdakwa-6 sendiri, Pratu Adin, Pratu Aan, Pratu Agung, Pratu Joni Joharo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab Terdakwa-6 beserta anggota lainnya medatangi ke tempat kejadian karena tujuan awalnya mau menyelamatkan Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra serta istrinya karena menurut informasi telah dikeroyok massa, namun setibanya di tempat kejadian suasana menjadi kacau tidak karuan sehingga mengakibatkan korban dari masyarakat sipil namun Terdakwa-6 tidak sempat memukul namun Terdakwa membiarkan teman-temannya memukul dan tidak melarang.

8. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-6 sudah berdamai dengan para korban yang difasilitasi satuan dan ketua Rt dan Ketua Rw dan sudah saling memaafkan.

- 9 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-6 merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.
- 10 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-6 sudah mendapatkan hukuman disiplin dari Komandan Kesatuan.

Pada pokoknya Terdakwa-7 (Praka Suarman NRP. 31040814050383) menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-7 (Praka Suarman) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-7 berdinan aktif di Yonarhanudri-3 Kodam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31040824050383.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa-7 bersama para anggota lainnya berada di asrama mau berangkat untuk pengamanan pertandingan sepak bola di stadion Siliwangi, mendengar kabar Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra serta istrinya dikeroyok beberapa warga di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi parongpong Bandung Barat.
- 3 Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Terdakwa-7 bersama para anggota lainnya

Berangkat....

berangkat menuju ketempat kejadian untuk mengamankan Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra serta istrinya namun saat itu Terdakwa-7 berangkat ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Praka Didik, setelah sampai di sekitar tempat kejadian Terdakwa-7 bersama Praka Didik berhenti kurang lebih 5 (lima) meter dari truk dinas yang membawa anggota lainnya.

- 4 Bahwa selanjutnya Terdakwa-7 turun dari sepeda motor dan bergabung dengan anggota lainnya, sedangkan Praka Didik menunggu di dekat sepeda motor, tiba-tiba ada salah seorang warga yang mau menyerang Terdakwa-7 sehingga Terdakwa-7 mengambil potongan bambu yang ada di sekitar tempat tersebut, lalu Terdakwa-7 memukul warga tersebut sebanyak dua kali mengenai bagian perutnya menggunakan potongan bambu sehingga warga tersebut lari ke arah gang dan warga yang Saksi pukul itu menggunakan pakaian kaos warna hijau bertuliskan Viking Persib.
- 5 Bahwa setelah itu Terdakwa-7 mendengar teriakan dari salah seorang anggota "balik kanan" sehingga Terdakwa-7 balik menemui lagi Praka Didik yang sudah menunggu di atas sepeda motor lalu Terdakwa-7 bersama Praka Didik pulang menggunakan sepeda motor secara berboncengan dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui apakah saat ditempat kejadian Praka Didik ikut memukul atau tidak karena jaraknya dengan Terdakwa-7 sekira 15 meter.
- 6 Bahwa sepengetahuan Terdakwa-7 yang berangkat ke lokasi kejadian dengan menggunakan kendaraan truk sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang namun yang Terdakwa-7 lihat turun di tempat kejadian adalah sekira 13 orang yaitu Serka Joni, Serka Andi, Sertu Tartonadi, Praka Gerson, Praka Yonas, Praka Rudianto, Pratu Iskandar, Pratu Nandang, Pratu Agung, Pratu heri, Pratu Kamid, Praka Muklas, Praka Mamak, sedangkan yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa-7 bersama Praka Didik.
- 7 Bahwa penyebab Terdakwa-7 bersama anggota lainnya mendatangi tempat kejadian karena sebelumnya Praka Toni melihat Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra serta istrinya dikeroyok warga sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-7 sudah berdamai dengan para korban yang difasilitasi satuan dan ketua Rt dan Ketua Rw dan sudah saling memaafkan.
- 12 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-7 merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.
- 13 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-7 sudah mendapatkan hukuman disiplin dari Komandan Kesatuan.

Pada pokoknya Terdakwa-8 (Praka Didik Dwi Sujalmo NRP.31030037721280) menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-8 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-8 berdinan aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31030037721280.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-8 persiapan untuk melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola di stadion Siliwangi Bandung sehingga Terdakwa-8 sejak saat itu sudah berpakaian PDL loreng lalu Terdakwa-8 bersama Praka Suarman menunggu jemputan di depan rumah, sementara itu dilapangan volly yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa-8 sudah banyak anggota lain yang menunggu juga.
- 3 Bahwa tidak lama kemudian truk jemputan yang dikemudikan oleh Pratu Toni Joharto datang lalu sebelum naik ke atas kendaraan Terdakwa-8 bertanya kepada salah seorang anggota “ ada informasi apa” dan saat itu juga Terdakwa-8 mendapat informasi dari Sertu Tartonadi bahwa Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra serta istrinya dikeroyok massa di daerah Cihanjuang.
- 4 Bahwa setelah mendapat informasi tersebut setelah semua anggota naik kendaraan
yang dikemudian....
yang dikemudian oleh Pratu Toni Joharto berangkat menuju ke tempat kejadian, namun saat itu Terdakwa-8 berangkat dengan menggunakan sepeda motor sambil memboncengkan Praka Suarman menyusul kendaraan truk yang berangkat duluan.
- 5 Bahwa setelah sampai di perempatan jalan Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, kendaraan truk yang dikemudian oleh Pratu Toni Joharto berhenti ditengah perempatan depan mini market Alfamart sedangkan Terdakwa-8 berhenti kurang lebih 30 meter di belakang kendaraan truk, sebelum Terdakwa-8 berhenti sudah melihat warga sipil berlarian dan Praka Suarman langsung loncat dari kendaraan entah menuju ke mana, sementara itu Terdakwa-8 tetap berdiri di samping sepeda motor, tiba-tiba ada seorang warga yang menghampiri Terdakwa-8 lalu Terdakwa-8 bertanya kepadanya “ kamu yang mukuli teman saya ya” yang dijawab oleh orang tersebut “tidak” sehingga secara spontan Terdakwa-8 memegang krah baju orang tersebut lalu Terdakwa-8 tampar menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sehingga orang tersebut melarikan diri.
- 6 Bahwa setelah orang yang Terdakwa-8 tampar melarikan diri, kendaraan truk yang membawa anggota Yonif sudah bergerak mau kembali ke arah Cimahi dan Terdakwa-8 mendengar suara teriakan “ balik kanan” namun Terdakwa-8 tidak mengetahui secara pasti siapa yang berteriak tersebut sehingga dengan spontan Terdakwa-8 juga balik kanan untuk kembali dan melihat Praka Suarman sudah ada di seberang jalan sehingga Terdakwa-8 menghampiri Praka Suarman lalu kembali pulang menuju ke asrama dengan posisi di depan truk dengan tujuan inisiatif mengatur jalan.
- 7 Bahwa penyebab Terdakwa-8 bersama anggota lainnya mendatangi tempat kejadian karena tujuan awal akan menyelamatkan Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra serta istrinya yang telah dikeroyok warga, namun setelah tiba di tempat kejadian suasana menjadi kacau tidak karuan yang akibatnya menimbulkan korban masyarakat sipil.
- 8 Bahwa yang ikut menuju ke tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan truk adalah Serka Joni, Serka Andi Ridwan, Sertu Nanang, Sertu Tartonadi, Serda Taufik, Serda Diyono Kopda Agung Budoyo, Praka Ahmad Suudi, Praka Adi Muklas, Praka Rudi, Praka Martono, Praka Yonas, Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suatu Pekarakan yang Berasal dari Dwi Budiyan, Pratu Toni Joharjo selaku sopir, dan yang lainnya tidak tahu karena saat itu Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor.

- Pada pokoknya Terdakwa-9 (Pratu Iskandar NRP. 31060734830385) menerangkan sebagai berikut :**

- 19 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-9 sudah mendapatkan hukuman disiplin dari Komandan Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**Putusan Pengadilan Terdakwa-10 (Pratu Adin Supriadin NRP. 31071318500487)
menerangkan sebagai berikut :**

- 1 Bahwa Terdakwa-10 (Pratu Adin Supriadin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika pekara ini terjadi Terdakwa-10 berdinasi aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31071318500487.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-10 bersama anggota lainnya sudah siap di asrama dengan berpakaian dinas PDL loreng karena akan melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola di stadion Siliwangi Bandung, namun sekira pukul 13.15 WIB datang Pratu Toni memberitahukan adanya keributan antara Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra serta istrinya dengan warga sipil di Kp. Pangkalan Parongpong Kab. Bandung Barat.
- 3 Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa-10 bersama Pratu Iskandar berangkat ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, sedangkan anggota lainnya berangkat dengan menggunakan kendaraan truk dengan maksud untuk menyelamatkan Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra serta istrinya.
- 4 Bahwa ketika sampai di tempat kejadian suasana ramai karena saat itu jalan sedang diperbaiki, selanjutnya semua anggota turun dari atas truk, setelah itu ada seorang anggota yang lupa siapa namanya menanyakan keberadaan Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra serta istrinya kepada salah seorang warga, namun orang tersebut malah marah-marah sehingga terjadi keributan antara anggota Yonarhanudri-3 yang datang ke lokasi dengan warga sekitar, lalu Terdakwa-10 melihat ada salah seorang warga yang lari ke arah gang sehingga Terdakwa-10 mengejarnya lalu Terdakwa-10 memukulnya menggunakan tangan kosong ke arah dadanya sebanyak satu kali, namun orang tersebut berontak sehingga berhasil melarikan diri.
- 5 Bahwa setelah keributan berjalan kurang lebih 3 menit salah seorang anggota ada yang berteriak memerintahkan agar semua anggota menaiki kendaraan lalu Terdakwa-10 pun langsung mendekati kendaraan lalu kembali dengan berjalan di depan kendaraan truk sambil inisiatif mengatur arus jalan.
- 6 Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa-10 sampai di asrama dan sekira pukul 21.00 Wib diadakan apel malam yang diambil alih oleh Danyon dan pada tanggal 5 Nopember 2012 Terdakwa-10 baru mengetahui jika akibat keributan tersebut ada warga sipil yang menjadi korban diantaranya yang yang korban kena luka tusuk.

Bahwa....

- 7 Bahwa pada saat berangkat ke lokasi kejadian semua anggota membawa sangkur karena saat itu sedang persiapan akan melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola di stadion Siliwangi Bandung, namun akhirnya pengamanan bola tersebut tidak jadi karena terjadinya keributan yang menjadi perkara ini.
- 8 Bahwa penyebab Terdakwa-10 bersama anggota lainnya berangkat menuju ke lokasi kejadian karena Terdakwa-10 bersama anggota lainnya ingin menyelamatkan Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra serta istrinya dari pengeroyokan warga sekitar di daerah tersebut.

9. Bahwa para anggota Yonarhanudri-3 yang terlibat atau berangkat ke lokasi kejadian adalah saya sendiri, Serka Joni, Serka Andi Ridwan, Sertu Nanang, Sertu Tantonadi, Serda Taufik, Serda Diono, Kopda Agung Budoyo, Kopda Anton Hilton, Praka Ahmad Suudi, Praka Andi Muklas, Praka Rudiyanto, Praka Kamit Bastomi, Praka Didi Dwi, Praka Mama Priyanto, Praka Martono, Praka Yonas, Praka Susila, Praka Sumarwan, Pratu Iskandar, Pratu Toni, Pratu Rudjito, Pratu Aan, Pratu Adin, Praka Abdul Hayi, Pratu Agung, Praka Pupih, Pratu heri, Praka Gerson, Pratu Nandang, Praka Arum, Praka Soleh dengan kendaraan truk dikemudikan oleh Pratu Toni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id kejadian tersebut Terdakwa-10 sudah berdamai dengan para korban yang difasilitasi satuan dan ketua Rt dan Ketua Rw dan sudah saling memaafkan.

11. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-10 merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.

12. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-10 sudah mendapatkan hukuman disiplin dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol D 6091 EJ.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 4404 HZ.

Surat – surat :

-1 (satu) lembar BNKB kendaraan Noreg 8077-III.

-1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor 1390102/JB/2010.

-1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nomor :0062789/JB/2011.

..2 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk II.03.05.01 Dustira Nomor 153/VER/XI/

2012 atas nama Dani Arifin yang ditandatangani oleh dr.Irwan Suhadi 440/215/Yanmedik/TM-

1/XII/2011.

-2(dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk II.03.05.01 Dustira Nomor 154/

VER/XI/2012

atas nama Iwan Setiawan yang ditandatangani oleh dr.Irwan Suhadi 440/215/Yanmedik/TM-

1/XII/2011.

-2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk II.03.05.01 Dustira Nomor 155/VER/XI/2012 atas nama Doni Maulana yang ditandatangani oleh dr.Irwan Suhadi 440/440/

215/Yanmedik/TM-1/XII/2011.

-2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Nomor 2012285/VK/IKFM/XI/2012 atas nama Gagan yang ditandatangani oleh Ahmad Hendra Ydr SIP 445/6368-DINKES/76-SIP-PPDS-DUM/XI/11.

-2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Nomor 2012285/VK/IKFM/XI/2012 atas nama Nundah yang ditandatangani oleh Ahmad Hendra Y dr SIP 445/6368-DINKES/76-SIP-PPDS-DUM/XI/11.

Telah dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa....

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Rujito) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam II Dodik Rindam II/ Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinan aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31081620780389.

2. Bahwa benar benar benar Terdakwa-2 (Pratu Nandang) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Kodam Udaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 3060770881286.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Heri Susanto) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 berdinasi aktif di Yonarhanudri-3 Kodam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31070974991285.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Pratu Aan Sukanda) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 berdinasi aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31071305971085.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 (Pratu Agung Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-5 berdinasi aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060650000286.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 (Praka Gerson M Tabaru) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-6 berdinasi aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31040765040983.

7. Bahwa benar Terdakwa-7 (Praka Suarman) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-7 berdinasi aktif di Yonarhanudri-3 Kodam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31040824050383.

8. Bahwa benar Terdakwa-8 (Praka Didik Dwi Sujalmo) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-8 berdinasi aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31030037721280.

9. Bahwa benar Terdakwa-9 (Pratu Iskandar) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Kodam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-9 berdinasi aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060734830385.

10. Bahwa benar Terdakwa-10 (Pratu Adin Supriadin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-10 berdinasi aktif di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31071318500487.

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 WIB ketika para Terdakwa bersama anggota Yonarhanudri-3 lainnya yang saat itu berpakaian PDL loreng lengkap sedang berkumpul di asrama karena akan pergi melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola di stadion Siliwangi Bandung, Pratu Toni melaporkan kepada Serda Tartonadi bahwa Pratu Krismanto dan Pratu Chandra beserta istrinya ketika berhenti di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat telah dikeroyok oleh beberapa warga disekitar tempat itu lalu kabar tersebut dari mulut ke mulut disampaikan kepada anggota lainnya

12. Bahwa benar setelah mendengar kabar tersebut maka saat itu juga para Terdakwa bersama anggota lainnya sebanyak kurang lebih 32 (tiga puluh dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Dinas TNI AD Noreg 8077-III dan 2 (dua) unit sepeda motor berangkat menuju ke tempat kejadian pengeroyokan dengan tujuan mencari orang yang telah mengeroyoknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari itu juga Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa bersama anggota Yonarhanudri-3 sampai di lokasi tempat kejadian

Pengeroyokan.....

pengeroyokan yaitu di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec Parongpong Kab. Bandung, lalu kendaraan truk berikut sepeda motor yang membawa para Terdakwa dan anggota Yonarhanudri-3 berhenti di perempatan jalan lalu para Terdakwa bersama anggota lainnya turun selanjutnya mencari orang yang telah mengeroyok Pratu Krismanto dan Pratu Chandra dengan cara melakukan kekerasan terhadap beberapa warga yang ada di tempat tersebut sehingga keadaan disekitar tempat tersebut menjadi kacau dan mengganggu.

14. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa-1 setelah berada dilokasi belum sempat melakukan pemukulan karena turun dari mobil belakangan namun membiarkan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap masyarakat yang ditemui di jalan serta tidak melarang, Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap salah seorang warga menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, Terdakwa-3 memukul muka salah satu warga sehingga orang tersebut melarikan diri, Terdakwa-4 memukul muka dan mulut salah satu warga dengan menggunakan tangan kanan mengepal, Terdakwa-5 menendang salah satu warga menggunakan kaki sebanyak satu kali, Terdakwa-6 membantu mengangkat salah satu warga yang akan dibawa ke atas truk namun tidak melakukan pemukulan serta tidak mencegah teman-temannya melakukan pemukulan, Terdakwa-7 memukul salah satu warga sebanyak dua kali menggunakan potongan bambu yang ditemukan di sekitar tempat kejadian, Terdakwa-8 melakukan pemukulan satu kali kepada seorang warga, Terdakwa-9 menendang paha salah satu warga menggunakan kaki sehingga warga terjatuh lalu berusaha melarikan diri dan Terdakwa-10 melakukan pemukulan dengan tangan mengepal kepada warga sebanyak dua kali mengenai bagian badannya yang selanjutnya secara paksa para Terdakwa bersama anggota Yonarhandri-3 lainnya yang datang ke lokasi kejadian membawa 3 (tiga) orang warga yaitu Saksi-2 (Sdr. Doni Maulani), Saksi-3 (Sdr. Dani Arifin) dan Saksi-5 (Sdr. Nundah Cepi alias Dedi) dengan menaikannya ke atas truk dan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 baru diturunkan di belakang RS. Dustira Cimahi, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 pulang ke rumah untuk selanjutnya berobat ke rumah sakit.

15. Bahwa benar dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama anggota lainnya (yang dijadikan Terdakwa secara terpisah) keadaan disekitar perempatan Jl. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat menjadi tidak karuan dan keadaan tersebut mengganggu ketertiban dan keamanan di sekitar tempat tersebut.

16. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya yang pemberkasannya dilakukan secara terpisah 3 (tiga) orang warga sipil mengalami luka-luka antara lain :

- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 153/VER/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-3 (Sdr. Dani Arifin) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami luka memar di bibir kanan atas dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.

- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 154/VER/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-4 (Sdr. Iwan Setiawan) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami cedera kepala ringan dengan luka sobek dan memar plus trauma tumpul di regio punggung kanan atas, dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.
- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 155/VER/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-2 (Sdr. Doni Maulana) dengan hasil kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id kepala ringan dengan memar dan lecet, dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.

- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 2012285/VK/ IKFM//XI/2012 yang dikeluarkan oleh RS. Hasan Sadikin Bandung, Saksi-5 (Sdr. Gagan Gunawan) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luka terbuka pada pada dahi kiri, akibat kekerasan benda tumpul, korban diberikan oksigen, cairan infus, obat anti biotik, obat

anti nyeri....

anti nyeri, suntikan imunisas tetanus dan anti tetanus, serta dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, setelah diberi penjelasan mengenai perawatan luka, korban diperbolehkan pulang dalam kondisi membaik.

17. Bahwa benar penyebab terjadinya kejadian dalam perkara ini, karena sekira satu jam sebelum kejadian dalam perkara ini, teman para Terdakwa yaitu Pratu Krismanto dan Pratu Chandra telah dikeroyok oleh beberapa warga yang ada disekitar tempat kejadian tersebut antara lain yang dilakukan oleh Saksi-10 (Sdr. Jajang Suryana), Sdr. Roni dan warga lainnya yang tidak diketahui identitasnya sehingga Pratu Krismanto menderita luka-luka.

18. Bahwa benar setelah kejadian dalam perkara ini berdasarkan surat kesepakatan bersama antara pihak para Terdakwa dengan pihak para korban telah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan pihak kesatuan telah membantu membayar pengobatan para korban.

19. Bahwa dipersidangan para korban dan para Terdakwa saling memaafkan dan para korban sudah tidak mempermasalahkan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menyusun dakwaan secara alternatif yaitu :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”.

Atau

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Dengan sengaja

Unsur ke tiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Unsur ke empat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Rujito) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam II Dodik Rindam II/Sriwijaya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinis aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31081620780389.

2. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Nandang) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Kodam Udaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 3060770881286.

3. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Heri Susanto) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 berdinis aktif di Yonarhanduri-3 Kodam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31070974991285.

Bahwa....

4. Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Aan Sukanda) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 berdinis aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP.31071305971085.

5. Bahwa Terdakwa-5 (Pratu Agung Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-5 berdinis aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060650000286.

6. Bahwa Terdakwa-6 (Praka Gerson M Tabaru) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-6 berdinis aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP.31040765040983.

7. Bahwa Terdakwa-7 (Praka Suarman) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-7 berdinis aktif di Yonarhanduri-3 Kodam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31040824050383.

8. Bahwa Terdakwa-8 (Praka Didik Dwi Sujalmo) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-8 berdinis aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31030037721280.

9. Bahwa Terdakwa-9 (Pratu Iskandar) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Kodam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-9 berdinis aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060734830385.

10. Bahwa Terdakwa-10 (Pratu Adin Supriadin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-10 berdinis aktif di Yonarhanduri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31071318500487.

11. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : 105/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 29 Juni 2013, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”.

12. Bahwa para Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi

. Unsur ke-2 : Dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memori van Toelithting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya, suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 WIB ketika para Terdakwa bersama anggota Yonarhanudri-3 lainnya yang saat itu berpakaian PDL loreng lengkap sedang berkumpul di asrama karena akan pergi melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola di stadion Siliwangi Bandung, Pratu Toni melaporkan kepada Serda Tartonadi bahwa Pratu Krismanto dan Pratu Chandra beserta istrinya ketika berhenti di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat telah dikeroyok oleh beberapa

Warga....

warga disekitar tempat itu lalu kabar tersebut dari mulut ke mulut disampaikan kepada anggota lainnya

2. Bahwa benar setelah mendengar kabar tersebut maka saat itu juga para Terdakwa bersama anggota lainnya sebanyak kurang lebih 32 (tiga puluh dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Dinas TNI AD Noreg 8077-III dan 2 (dua) unit sepeda motor berangkat menuju ke tempat kejadian pengeroyokan dengan tujuan mencari orang yang telah mengeroyoknya.

3. Bahwa benar pada hari itu juga Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa bersama anggota Yonarhanudri-3 sampai di lokasi tempat kejadian pengeroyokan yaitu di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec Parongpong Kab. Bandung, lalu kendaraan truk berikut sepeda motor yang membawa para Terdakwa dan anggota Yonarhanudri-3 berhenti di perempatan jalan lalu para Terdakwa bersama anggota lainnya turun selanjutnya mencari orang yang telah mengeroyok Pratu Krismanto dan Pratu Chandra dengan cara melakukan kekerasan terhadap beberapa warga yang ada di tempat tersebut sehingga keadaan disekitar tempat tersebut menjadi kacau dan terganggu.

4. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa-1 setelah berada dilokasi belum sempat melakukan pemukulan karena turun dari mobil belakangan namun membiarkan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap masyarakat yang ditemui di jalan serta tidak melarang, Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap salah seorang warga menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, Terdakwa-3 memukul muka salah satu warga sehingga orang tersebut melarikan diri, Terdakwa-4 memukul muka dan mulut salah satu warga dengan menggunakan tangan kanan mengepal, Terdakwa-5 menendang salah satu warga menggunakan kaki sebanyak satu kali, Terdakwa-6 membantu mengangkat salah satu warga yang akan dibawa ke atas truk namun tidak melakukan pemukulan serta tidak mencegah teman-temannya melakukan pemukulan, Terdakwa-7 memukul salah satu warga sebanyak dua kali menggunakan potongan bambu yang ditemukan di sekitar tempat kejadian, Terdakwa-8 melakukan pemukulan satu kali kepada seorang warga, Terdakwa-9 menendang paha salah satu warga menggunakan kaki sehingga warga terjatuh lalu berusaha melarikan diri dan Terdakwa-10 melakukan pemukulan dengan tangan mengepal kepada warga sebanyak dua kali mengenai bagian badannya yang selanjutnya secara paksa para Terdakwa bersama anggota Yonarhandri-3 lainnya yang datang ke lokasi kejadian membawa 3 (tiga) orang warga yaitu Saksi-2 (Sdr. Doni Maulani), Saksi-3 (Sdr.Dani Arifin) dan Saksi-5 (Sdr. Nundah Cepi alias Dedi) dengan menaikannya ke atas truk dan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 baru diturunkan di belakang RS. Dustira Cimahi, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-5 pulang ke rumah untuk selanjutnya berobat ke rumah sakit.

5. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui dan menginsyapi bahwa perbuatannya melakukan pemukulan kepada masyarakat yang tidak ada kaitan permasalahan dengan para Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak dibenarkan namun para Terdakwa tetap melakukannya yang menyadari bahwa akibat perbuatannya para korban merasakan sakit dan luka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja” telah terpenuhi bagi seluruh para Terdakwa.

Unsur ke-3 : *Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang,

Menampar....

menampar, menusuk dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 153/VER/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-3 (Sdr. Dani Arifin) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami luka memar di bibir kanan atas dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.
- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 154/VER/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-4 (Sdr. Iwan Setiawan) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami cedera kepala ringan dengan luka sobek dan memar plus trauma tumpul di regio punggung kanan atas, dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.
- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 155/VER/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-2 (Sdr. Doni Maulana) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami cedera kepala ringan dengan memar dan lecet, dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.
- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 2012285/VK/ IKFM//XI/2012 yang dikeluarkan oleh RS. Hasan Sadikin Bandung, Saksi-5 (Sdr. Gagan Gunawan) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luka terbuka pada pada dahi kiri, akibat kekerasan benda tumpul, korban diberikan oksigen, cairan infus, obat anti biotik, obat anti nyeri, suntikan imunisasi tetanus dan anti tetanus, serta dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, setelah diberi penjelasan mengenai perawatan luka, korban diperbolehkan pulang dalam kondisi membaik.

3. Bahwa benar luka-luka pada diri para Saksi tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari itu juga Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa bersama anggota Yonarhanudri-3 sampai di lokasi tempat kejadian pengeroyokan yaitu di Kp. Pangkalan Ds. Sariwangi Kec Parongpong Kab. Bandung, lalu kendaraan truk berikut sepeda motor yang membawa para Terdakwa dan anggota Yonarhanudri-3 berhenti di perempatan jalan lalu para Terdakwa bersama anggota lainnya turun selanjutnya mencari orang yang telah mengeroyok Pratu Krismanto dan Pratu Chandra dengan cara melakukan kekerasan terhadap beberapa warga yang ada di tempat tersebut sehingga keadaan disekitar tempat tersebut menjadi kacau dan terganggu.
2. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa-1 setelah berada dilokasi belum sempat melakukan pemukulan karena turun dari mobil belakangan namun membiarkan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap masyarakat yang ditemui di jalan serta tidak

Melarang....

melarang, Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap salah seorang warga menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, Terdakwa-3 memukul muka salah satu warga sehingga orang tersebut melarikan diri, Terdakwa-4 memukul muka dan mulut salah satu warga dengan menggunakan tangan kanan mengepal, Terdakwa-5 menendang salah satu warga menggunakan kaki sebanyak satu kali, Terdakwa-6 membantu mengangkat salah satu warga yang akan dibawa ke atas truk namun tidak melakukan pemukulan serta tidak mencegah teman-temannya melakukan pemukulan, Terdakwa-7 memukul salah satu warga sebanyak dua kali menggunakan potongan bambu yang ditemukan di sekitar tempat kejadian, Terdakwa-8 melakukan pemukulan satu kali kepada seorang warga, Terdakwa-9 menendang paha salah satu warga menggunakan kaki sehingga warga terjatuh lalu berusaha melarikan diri dan Terdakwa-10 melakukan pemukulan dengan tangan mengepal kepada warga sebanyak dua kali mengenai bagian badannya yang selanjutnya secara paksa para Terdakwa bersama anggota Yonarhandri-3 lainnya yang datang ke lokasi kejadian membawa 3 (tiga) orang warga yaitu Saksi-2 (Sdr. Doni Maulani), Saksi-3 (Sdr. Dani Arifin) dan Saksi-5 (Sdr. Nundah Cepi alias Dedi) dengan menaikannya ke atas truk dan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 baru diturunkan di belakang RS. Dustira Cimahi, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 pulang ke rumah untuk selanjutnya berobat ke rumah sakit.

3. Bahwa benar penyebab terjadinya kejadian dalam perkara ini, karena sekira satu jam sebelum kejadian dalam perkara ini, teman para Terdakwa yaitu Pratu Krismanto dan Pratu Chandra telah dikeroyok oleh beberapa warga yang ada disekitar tempat kejadian tersebut antara lain yang dilakukan oleh Saksi-10 (Sdr. Jajang Suryana), Sdr. Roni dan warga lainnya yang tidak diketahui identitasnya sehingga Pratu Krismanto menderita luka-luka.

- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 153/VER/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-3 (Sdr. Dani Arifin) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami luka memar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.

- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 154/VER/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-4 (Sdr. Iwan Setiawan) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami cedera kepala ringan dengan luka sobek dan memar plus trauma tumpul di regio punggung kanan atas, dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.
- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 155/VER/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh RS. Dustira Saksi-2 (Sdr. Doni Maulana) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami cedera kepala ringan dengan memar dan lecet, dengan catatan jika tidak ada komplikasi maka ada harapan penderita akan sembuh kira-kira dalam waktu satu minggu.
- Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 2012285/VK/ IKFM//XI/2012 yang dikeluarkan oleh RS. Hasan Sadikin Bandung, Saksi-5 (Sdr. Gagan Gunawan) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luka terbuka pada pada dahi kiri, akibat kekerasan benda tumpul, korban diberikan oksigen, cairan infus, obat anti biotik, obat anti nyeri, suntikan imunisas tetanus dan anti tetanus, serta dilakukan pembersihan dan penjahitan luka, setelah diberi penjelasan mengenai perawatan luka, korban diperbolehkan pulang dalam kondisi membaik.

4. Bahwa benar luka-luka yang dialami para korban adalah akibat perbuatan para Terdakwa sebagai akibat rasa emosi karena kawannya dipukuli yang menunjukkan jiwa korsa yang salah.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja

Menimbulkan....

menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo ayat pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan paraTerdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan antara para Terdakwa dan para korban telah berdamai sesuai surat kesepakatan bersama tertanggal 4 Nopember 2012 sudah menyelesaikan masalah ini secara tentunya bukan berarti para Terdakwa lepas dari pidananya namun sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk tetap memberikan efek cegah bagi prajurit lainnya dan efek jera bagi para Terdakwa tetap perlu dihukum agar dapat merenungi perbuatannya agar tidak terulang dikemudian hari sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa emosi karena rekan para Terdakwa yaitu Pratu Krismanto dan Pratu Chandra telah dikeroyok oleh beberapa warga yang dimotori oleh Saksi-10 (Sdr. Jajang Suryana), Sdr. Roni dan warga lainnya yang tidak diketahui identitasnya sehingga Pratu Krismanto menderita luka-luka sehingga menyulut para Terdakwa untuk melakukan pembalasan.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa napsunya menunjukkan sifat para Terdakwa yang arogan dan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah tanpa berpikir secara sadar akan akibat perbuatan para Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa para korban menderita luka-luka dan sebagian ada yang dioperasi yang tentunya perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik kesatuan para Terdakwa yaitu Yonarhanud-3 dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata bukan hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah di hukum .
2. Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya .
3. Para Terdakwa masih muda.
4. Para Terdakwa dengan pihak para korban telah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan pihak kesatuan telah membantu membayar pengobatan para korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
Tindakan....

2. Tindakan para Terdakwa sangat arogan dan main hakim sendiri.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah berdamai dengan para pihak korban yang melibatkan disamping para Terdakwa juga Komandan Kesatuan serta para Rt dan Rw yang telah tercapai mufakat damai dan sudah saling memaafkan sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan bersama tertanggal 4 Nopember 2012 dan atas perbuatannya para Terdakwa telah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankumnya sehingga Majelis Hakim memandang Pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa dari pada para Terdakwa harus menjalani pidana dilembaga Pemasyarakatan Militer agar Terdakwa dapat merenungi perbuatannya , mengingat disamping jumlah para Terdakwa yang banyak juga satuan Batalyon mempunyai tugas yang cukup berat oleh karenanya lebih tepat tenaga para Terdakwa digunakan guna penyelesaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti diajukan di persidangan berupa :
para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa
dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti diajukan di persidangan berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol D 6091 EJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 4404 HZ.

,adalah merupakan kendaraan atau transportasi yang dipakai oleh sebagian para
Terdakwa menuju tempat kejadian perkara oleh karenanya Majelis akan menentukan
statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar BNKB kendaraan Noreg 8077-III.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor 1390102/JB/2010.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nomor :0062789/JB/2011.
 - ..2 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk II.03.05.01 Dustira Nomor 153/
VER/XI/
2012 atas nama Dani Arifin yang ditandatangani oleh dr.Irwan Suhadi 440/215/
Yanmedik/TM-1/XII/2011.
 - 2(dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk II.03.05.01 Dustira Nomor 154/
VER/XI/2012 atas nama Iwan Setiawan yang ditandatangani oleh dr.Irwan Suhadi
440/215/Yanmedik/TM-1/XII/2011.
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk II.03.05.01 Dustira Nomor 155/
VER/XI/2012 atas nama Doni Maulana yang ditandatangani oleh dr.Irwan Suhadi
440/215/Yanmedik/TM-1/XII/2011.
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Nomor 2012285/VK/
IKFM/XI/2012 atas nama Gagan yang ditandatangani oleh Ahmad Hendra Y dr SIP
445/6368-DINKES/76-SIP-PPDS-DUM/XI/11.
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Nomor 2012285/VK/
IKFM/XI/2012 atas nama Nundah yang ditandatangani oleh Ahmad Hendra dr SIP
445/6368 DINKES/76-SIP-PPDS-DUM/XI/11.
- ,adalah benar merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa oleh karenanya
Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo
Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997dan Ketentuan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

- a. Terdakwa-1 : RUJITO PRATU NRP. 31081620780389.
- b. Terdakwa-2 : NANDANG PRATU NRP. 31060770881286.
- c. Terdakwa-3 : HERU SUSANTO PRATU NRP. 31070974991285.

Terdakwa-4

- d. Terdakwa-4 : AAN SUKANDA PRATU NRP. 31071305971085.
- e. Terdakwa-5 : AGUNG SETIAWAN PRATU NRP. 31060650000286.
- f. Terdakwa-6 : GERSON MANASE TABARU PRAKA NRP. 31040765040983.
- g. Terdakwa-7 : SUARMAN.S PRAKA NRP. 31040814050383.
- h. Terdakwa-8 : DIDIK DWI SUJAMO PRAKA NRP. 31030037721280.
- i. Terdakwa-9 : ISKANDAR PARTU NRP. 31060734830385.
- j. Terdakwa-10: ADIN SUPRIADIN PRATU NRP. 31071318500487

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang
dilakukan secara bersama-sama ”.

2. Memidana para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan :

- a. Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. putusan.mahkamahagung.go.id penjara selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan 6. (enam) bulan.
- c. Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
- d. Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
- e. Terdakwa-5 : Pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
- f. Terdakwa-6 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.
- g. Terdakwa-7 : Pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
- h. Terdakwa-8 : Pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
- i. Terdakwa-9 : Pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
- j. Terdakwa-10 : Pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol D 6091 EJ.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 4404 HZ.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar BNKB kendaraan Noreg 8077-III.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor 1390102/JB/2010.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nomor :0062789/JB/2011.
- .-2 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk II.03.05.01 Dustira Nomor 153/VER/XI/2012 atas nama Dani Arifin yang ditandatangani oleh dr.Irwan Suhadi 440/215/Yanmedik/TM-1/XII/2011.
- 2(dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk II.03.05.01 Dustira Nomor 154/VER/XI/2012 atas nama Iwan Setiawan yang ditandatangani oleh dr.Irwan Suhadi 440/215/Yanmedik/TM-1/XII/2011.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk II.03.05.01 Dustira Nomor 155/VER/XI/2012 atas nama Doni Maulana yang ditandatangani oleh dr.Irwan Suhadi 440/215/Yanmedik/TM-1/XII/2011.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Nomor 2012285/VK/IKFM/XI/2012 atas nama Gagan yang ditandatangani oleh Ahmad Hendra Y dr SIP 445/6368-DINKES/76-SIP-PPDS-DUM/XI/11.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Hasan Sadikin Nomor 2012285/VK/IKFM/XI/2012 atas nama Nundah yang ditandatangani oleh Ahmad Hendra Y dr SIP 445/6368-DINKES/76-SIP-PPDS-DUM/XI/11

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin,SH.MH Mayor Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta M.R Jaelani, SH Mayor Chk NRP. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, S.H. Mayor Chk NRP 540598, Penasihat Hukum Arie Fitriansyah, SH Kapten Chk. 11020021000978, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 11020021000978, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Mirtusin,SH.MH
Mayor Sus NRP. 520881

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

M.R. Jaelani,SH.
Mayor Chk NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 636562

PANITERA

Ttd

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 11020021000978

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 11020021000978

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)